

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 PENDANAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DARI BANK**

#### **3.1.1 Perkoperasian di Indonesia**

Membahas tentang perekonomian tentu tidak terlepas dengan adanya lembaga pembiayaan, koperasi dan korporasi, ketiganya sama-sama mempunyai peran dan pengaruh yang penting dalam hal membangun bangsa. Lembaga pembiayaan mempunyai arti sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau dana dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Giro, Deposito, Tabungan dll). Koperasi sebagai salah satu sistem ekonomi juga memiliki kedudukan yang cukup kuat, karena koperasi berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi sendiri merupakan suatu usaha yang berbadan hukum yang memiliki beberapa anggota dan bertujuan mensejahterkan anggotanya. Koperasi dijadikan sebagai salah satu badan usaha berbadan hukum, yang bisa melakukan suatu kegiatan usaha sendiri. Sedangkan korporasi berarti perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar, yang mana dari korporasi tersebut lebih mengutamakan keuntungan pribadi.

Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 tersebut ,bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>31</sup>. Pengaruh koperasi di Indonesia sangatlah besar, khususnya koperasi simpan pinjam, yang mana dapat dijelaskan dari kronologi dan sejarah koperasi. Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi yang tercermin dari isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian<sup>32</sup>. Jika ditinjau lebih dalam, akan dapat ditentukan perbedaan koperasi dengan badan hukum yang lainnya, dimana koperasi ini tidak membedakan kepentingan anggotanya, selain itu koperasi juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan akan dana anggotanya. Disamping koperasi lebih adil kepada setiap anggotanya, koperasi juga lebih terbuka, berbeda dengan korporasi yang sifatnya tertutup dan hanya mengutamakan keuntungan pribadi semata.

Awal mula terbentuknya koperasi yakni didasari oleh solidaritas dan kerjasama antar individu, yang mana koperasi muncul di Eropa pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada abad tersebut, lembaga koperasi sering disebut dengan koperasi historis atau pra-industri. Munculnya koperasi pada saat itu didukung adanya kesamaan motif antara gerakan koperasi dan gerakan sosialis yang mana tujuannya yakni membentuk struktur

---

<sup>31</sup> Kartasapoetra, G, et al, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.18

<sup>32</sup> Andjar Pacht W. et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, BPFHUI, Jakarta, 2005, h.47

organisasi yang berasaskan ekonomi kapitalis. Koperasi yang ada di Negara-negara Eropa antara lain Inggris, Perancis, Denmark, Jerman dan Swedia.

Terbentuknya koperasi di Negara Eropa yang juga didukung pembentukannya di Indonesia. Berawal dari berlakunya sistem “*culturstelsel*” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut membuat Patih Purwokerto: Raden Ario Wiriaatmadja (1895) seorang pamor praja di Puworkerto untuk mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri dan orang kecil dalam membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Didirikannya juga : rumah-rumah gadai, lumbang desa, dan bank-bank desa. Beliau mendirikan bank yang terinspirasi dari koperasi kredit modal yang telah berdiri di Jerman tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terjerat hutang rentenir.

Tahun 1908 lahir perkumpulan “Budi Utomo” didirikan oleh Raden Soetomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoprasian untuk mensejahterakan rakyat miskin, di mulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain: memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Telah didirikan: “Toko Adil “ sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi. Tahun 1915 lahir UU Koperasi yang pertama: “*Verordening Op De Cooperative Vereeniging*” dengan *Koninklijk Besluit*, 7 April 1912 stbl 431 yang bunyinya sama dengan UU bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris. Tahun

1927 dibuat kembali peraturan "*Regeling Inlandsche Cooperatieve*" dan dibentuknya Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi.

Pada tahun 1929 didirikan Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Tahun 1933 dikeluarkan UU yang menyerupai UU No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia, kemudian Jepang mendirikan koperasi "Kumiyai". Awalnya koperasi yang didirikan ini jalan sesuai rencana, namun di kemudian hari adanya perubahan drastis mengenai fungsi koperasi itu didirikan, yakni menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Sesaat setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama kalinya di Tasikmalaya. Yang pada saat inilah hari yang ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia dan sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai Ibukota Provinsi yang sedang diduduki oleh Tentara Belanda).

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya pergantian kabinet-kabinet yang kebijakannya selalu mendukung koperasi agar semakin berkembang. Sehingga sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut, koperasi makin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya. Pada

tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Kongres kedua ini menghasilkan keputusan antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Selain itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi serta mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran kepada Pemerintah agar segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tanggal 1 sampai 5 September tahun 1956, diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan kongres di samping hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International Cooperative Alliance (ICA). Menyusul dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tahun 1959, mempunyai dampak terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Undang-Undang tersebut kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1966 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Era Reformasi ditandai dengan

berhentinya pemerintahan Orde Baru dan krisis moneter pada tahun 1997. Krisis moneter masa ini mengakibatkan hancurnya sistem ekonomi terutama di Indonesia. Sehingga koperasi lebih mempunyai peranan pada masa ini. Namun perlu pula diadakan pembangunan untuk koperasi, karena inilah sumber ekonomi rakyat kecil.

Pada tahun 1999 terjadi perubahan mendasar dalam pembangunan koperasi dari perubahan Departemen Koperasi menjadi Menteri Negara Koperasi dan PKM. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi yang dinilai terlalu dominan pada masa orde baru. Tugas Menteri Negara dalam pembangunan koperasi adalah menjadi regulator, fasilitator, stabilisator, dan dinamisator. Lalu pada Tahun 2001, pemerintah mendirikan Badan Sumber daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (BPS-KPKM). Fungsi Badan ini adalah untuk memberdayakan UKMK khususnya pengembangan usaha, pengembangan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dan pengembangan permodalan dan pengembangan investasi usaha.

Pada periode tahun 2001-2003, pembinaan koperasi berada pada kedudukan lembaga non pemerintah Non Departemen (Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001) yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Pembangunan koperasi pada periode ini merupakan kelanjutan dari pembangunan nasional tanpa BPS-KPKM. Pada masa ini program-program pokok ditujukan dalam rangka melaksanakan lima pembangunan nasional, salah satunya terkait dengan pembangunan ekonomi yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan

Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan”. Pendekatan strategis dalam propenas ditujukan dengan mengutamakan langkah-langkah kebijakan dan program yang lebih menekankan kepada pentingnya penguatan kelembagaan.

Pada periode Tahun 2012 disusunlah Undang-Undang Koperasi yang baru yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2012 yang mana pada tanggal 28 Mei 2014 dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Hakim Ketua : HAMDAN ZOELVA.

Undang-Undang Koperasi tersebut dibatalkan karena telah melanggar jatidiri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang menyimpang. Koperasi itu adalah sebagai perkumpulan orang, sedangkan menurut UU No.17 Tahun 2012 itu diterjemahkan dalam basis pengertian asosiasi berbasis modal atau korporasi.

### 3.1.2 Kedudukan Koperasi Sebagai Badan Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban<sup>33</sup>. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan Hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu, akibat yang timbul dari hubungan hukum seperti perkawinan antara laki-laki dan wanita, yang oleh karenanya memberikan dan membebaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak. Singkatnya subyek hukum dalam hukum perdata<sup>34</sup> terdiri dari :

#### 1. Manusia (Natulijke Persoon)

Manusia merupakan subyek hukum karena sejak ia dilahirkan (bahkan dalam kandungan) ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia.

#### 2. Badan Hukum (Recht Persoon)

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia

---

<sup>33</sup> Chainur Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.120

<sup>34</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, h. 21.



seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum terbagi atas 2 macam yaitu :

#### 1. Badan Hukum Privat (Privat Rechts Persoon)

Badan Hukum Privat (Privat Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang yang terdapat dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya : PT, Koperasi, Yayasan

#### 2. Badan Hukum Publik (Public Rechts Persoon)

Badan Hukum Publik (Public Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya : Negara atau Instansi pemerintah

Koperasi sebagai suatu badan hukum pasti memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya seperti pengurus, anggota, maupun pihak ketiga di luar koperasi. Maka setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Bab ketiga tentang perikatan pada KUH Perdata. Pendirian koperasi merupakan aspek hukum pertama yang terjadi dalam

ranah hukum koperasi. Dalam praktik sebuah akta pendirian harus disepakati bersama minimal oleh 20 pendiri. Jika akta pendirian yang merupakan perikatan tersebut tidak mengikuti ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 – 1337 KUH Perdata maka koperasi tersebut pada saat pendiriannya tidak memiliki dasar hukum sebagai badan hukum.

Perolehan status badan hukum dimulai mendapat pengesahan dihadapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, apabila koperasi sudah mendapatkan status hukum sebagai maka dengan otomatis koperasi memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Sehingga dengan jelas dapat mengetahui tentang siapa yang bertanggung jawab atas badan usaha tersebut.

Cara-cara Koperasi mendapatkan status badan hukum :

- a. Untuk mendapatkan hak badan hukum, pendiri koperasi mengajukan akta pendirian kepada pejabat. Akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu di antaranya bermaterai, serta dilampirkan berita acara tentang rapat pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian, dikirim kepada pejabat.
- b. Pada waktu menerima akta pendirian, pejabat mengirim atau menyerahkan tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi.
- c. Jika pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, maka akta pendirian didaftar

dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat.

- d. Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
- e. Kedua buah akta pendirian tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa menteri. Sebuah akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat, sedangkan yang lainnya (yang bermaterai) dikirimkan kepada pendiri koperasi.
- f. Jika terdapat perbedaan antara kedua fakta pendirian yang telah disahkan tersebut maka akta pendirian yang disimpan di kantor pejabatlah yang dianggap benar.
- g. Pejabat mengumumkan setiap pengesahan koperasi di dalam berita negara.
- h. Buku daftar umum beserta akta yang disimpan pada kantor pejabat dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum; salinan ataupun petikan akta dapat diperoleh dengan mengganti biaya.
- i. Menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea materai atas akta pendirian.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud di atas, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.

Pengesahan akta pendirian koperasi:

- a. Diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- b. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri koperasi secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud di atas, para pendiri koperasi yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang dimaksud, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Perubahan Anggaran Dasar suatu koperasi dilakukan oleh Rapat Anggota koperasi yang bersangkutan. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi, perlu dimintakan pengesahan kepada pemerintah. Hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha.

Pengesahan yang dimaksud dalam penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal

pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar atau pengesahan badan hukum baru.

Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, atau koperasi akan lebih dapat :

- a. Menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain, atau
- b. Bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru.

Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing koperasi. Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.

Kesuksesan sebuah koperasi sangatlah berpengaruh kepada pengurus koperasi, dimana pengurus koperasi merupakan ujung tombak dalam kesejahteraan anggotanya. Koperasi dikatakan berhasil jika perangkat koperasi berhasil mensejahterakan anggotanya. Pengurus koperasi dapat diartikan sebagai badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam Rapat Umum adalah pembuat kebijakan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi dan urusan-urusannya, serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pengurus mengenai soal pengelolaan sehari-hari. Dalam koperasi tradisional, pengurus adalah para anggota koperasi. Sedangkan dalam koperasi modern, pengurusnya dalam menjalankan koperasi sebagian adalah non anggota yang menerima upah. Pemilihan dan pemberhentian pejabat

koperasi ditentukan dengan suara mayoritas para anggota yang memberikan suara dalam Rapat Umum sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Masa jabatan anggota Pengurus atau Dewan Pengurus biasanya masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Sedangkan untuk pejabat koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara) masa jabatannya adalah 1 (satu) tahun.

Tugas dan wewenang pengurus telah diuraikan secara rinci dalam Pasal 30 Undang-Undang Koperasi, meliputi :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara baik.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Dari penjelasan tugas pengurus koperasi tersebut Tindakan – tindakan Pejabat koperasi yang ultra vires, intra vires, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana adalah tanggung jawab Pejabat tersebut secara pribadi. Untuk perbuatan melawan hukum dan tindak pidana, apabila hal tersebut dilihat ada keterkaitannya dengan koperasi maka koperasi juga bertanggung jawab.

### **3.1.3 Kedudukan Pinjaman Bank untuk Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Koperasi modal koperasi bisa didapatkan dari dua sumber modal utama yakni modal sendiri, dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari anggota koperasi lain, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank dan anggota keuangan lainnya, pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, atau sumber-sumber pinjaman lainnya yang sah.

Kedudukan koperasi simpan pinjam di perkotaan dan pedesaan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan syarat yang mudah. Dibanding dengan Bank, masyarakat lebih memilih menggunakan koperasi karena pengajuan dana lebih mudah dan syarat yang ditawarkan tidak terlalu rumit. Berbicara tentang bank, tidak terlepas dengan istilah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan (*Funding*). Pengertian menghimpun dana yakni mendapatkan uang dari masyarakat, dengan cara menawarkan simpanan. Mendapatkan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berniat untuk

menanamkan dananya. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal pinjaman atau kredit, pengajuan kredit di bank relatif memiliki persyaratan yang tidak semua masyarakat dapat memenuhi. Dalam hal ini, koperasi secara tidak langsung membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan pinjaman masyarakat yang setiap hari semakin meningkat. Kebutuhan akan banyaknya dana yang dibutuhkan dari suatu koperasi memungkinkan jika koperasi tersebut meminjam dana dari bank konvensional lebih banyak dibanding dengan jumlah simpanan anggota koperasi.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Koperasi, Koperasi di Indonesia memiliki 4 aspek yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.



3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam bidang perekonomian Lembaga Keuangan Non Bank, Koperasi mempunyai peranan yang penting yaitu:

1. Membantu usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa
2. Memperlancar distribusi barang
3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

Peran Bank dan Koperasi bagi wirausahawan diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai penyalur dana(pemberi kredit)
2. Tempat menyimpan uang
3. Wadah demokrasi ekonomi dan sosial

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan untuk para anggotanya agar mendapat pinjaman yang mudah dengan bunga ringan, selain itu adanya koperasi simpan pinjam ini dapat meminimalisasi masyarakat yang terjerat hutang bank dengan bunga yang tinggi. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang selanjutnya disalurkan kembali ke anggotanya. Agar dapat terpenuhi tujuan dari koperasi, maka aturan yang berlaku mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan anggota harus dilaksanakan sesuai prosedur. Persaingan antara bank dan

koperasi semakin ketat, terbukti dengan bunga pinjaman yang ditawarkan pun bersaing. Koperasi pun juga semakin eksis dalam pendanaan modal anggotanya, tak jarang koperasi juga bekerja sama dengan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan modal anggotanya.

Persaingan diantara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Bank<sup>35</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya tindakan pemerintah untuk memajukan Koperasi Simpan Pinjam menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, mengakibatkan banyak bank– bank swasta hampir diseluruh kota yang ada di Indonesia melakukan kegiatan usaha serupa dengan koperasi.
- b. Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga perekonomian yang berwatak sosial tidak mampu bersaing dengan bank – bank swasta karena bank – bank swasta tersebut menawarkan suku bunga yang lebih rendah dari pada suku bunga yang ditawarkan koperasi simpan pinjam.
- c. Bank – bank swasta yang berdiri didaerah pedesaan akan memiliki keunggulan dalam bidang manajemen, finansial, dan sarana – sarana usaha lain sehingga akan lebih menarik perhatian masyarakat pedesaan untuk melakukan hubungan kerja sama.

Kelemahan / kesalahan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sehingga menimbulkan persaingan dengan Bank yaitu :

---

<sup>35</sup> Pandji Anoraga,S.E.,M.M. dkk., *Dinamika Koperasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.41

- a. KSP tidak mampu bersaing dengan bank yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi.
- b. KSP tidak memiliki keunggulan dalam bidang manajemen, finansial dan sarana – sarana usaha lain yang bisa menarik perhatian masyarakat.
- c. Alokasi dana KSP hanya untuk sektor konsumen sedangkan alokasi dana bank untuk sektor bisnis dan konsumen.
- d. KSP telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat umum sedangkan sesuai peraturan Undang-Undang Koperasi kegiatan penghimpunan dana KSP adalah dari anggota.
- e. KSP melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (bukan anggota) dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga diatas bunga bank.
- f. KSP telah membuka kantor di beberapa daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat (bukan anggota) tanpa seijin Bank Indonesia.
- g. KSP melakukan penghimpunan dana melalui kantor kas di beberapa wilayah kepada masyarakat umum (bukan anggota)
- h. KSP memberikan imbalan / bunga tidak konsisten dan tidak sesuai dengan yang tertulis di buku simpanan / tabungan.
- i. Dalam prakteknya kita melihat bahwa beberapa KSP bersifat aktif melakukan promosi atau penyuluhan untuk mengarahkan agar masyarakat menjadi anggota koperasi dengan label “ calon anggota “, padahal kegiatan itu tidak sesuai dengan jiwa KSP dan bahkan bisa merusak citra diri KSP.

### **3.2 PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS KEPAILITAN**

### 3.2.1 Kepailitan di Indonesia

Hukum yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia, menurut Rahmadi Usman yakni sudah ada sejak zaman Romawi. Kata “*bangkrut*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Bangkrupt*”, berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca nipta*<sup>36</sup>.

Rudy Lontoh menambahkan : “Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah”<sup>37</sup>.

Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar<sup>38</sup>.

Di Indonesia, sejarah hukum kepailitan dibagi menjadi 3 bagian :

#### 1. Masa sebelum *Faillissements Verordening*

Sebelum adanya *Faillissements Verordening*, hukum kepailitan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Wet Book van Koophandel* atau WvK buku ketiga dengan judul *Van de voorzieningen in geval van onvormogen van kooplieden* atau biasa disebut dengan aturan tentang kepailitan pedagang.

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2004 h.1

<sup>37</sup> J. Djohansah. “ Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, h. 23

<sup>38</sup> Ruddy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, h.181.

b. *Reglement op de Rechtvoording* (RV) Stb 1847-52 jo 1849-63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul *Van de staat van kenneljk onvermogen* atau biasa disebut dengan keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Adanya aturan tersebut ternyata menimbulkan masalah baru, antara lain :

- a) Banyaknya formalitas sehingga terjadi kendala dalam pelaksanaannya
- b) Biaya tinggi
- c) Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya proses kepailitan
- d) Perlu waktu yang cukup lama

Setelah banyaknya kesulitan atau masalah yang terjadi, dan dipandang tidak efektif dalam penyelesaiannya, maka dibuatlah aturan baru *Faillisements Verordening* yang mana diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## 2. Masa berlakunya *Faillisements Verordening*

Kepailitan pada masa ini diatur dalam *Faillisements Verordening* (Stb 1905-271 jo. Stb 1906-348) , tetapi untuk peraturan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan golongan Timur Asing. Sedangkan golongan Indonesia (pribumi) diperbolehkan menggunakan aturan ini tetapi mereka harus menundukkan diri dan pada masa ini aturan *Faillisements Verordening* berlaku bagi semua orang baik

pedagang ataupun bukan pedagang serta perseorangan ataupun badan hukum.

### 3. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan

Setelah berakhirnya masa *Faillissements Verordening*, Indonesia telah membuat sendiri peraturan kepailitan. Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi UU No.4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### a. Masa berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia, hal itu menyebabkan perekonomian sulit

#### b. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004

Sudargo Gautama menggambarkan bahwa banyak sekali kepailitan setelah diperiksa apakah masih ada sisa harta benda (*assets*) dari orang yang telah dinyatakan pailit, ternyata harus diangkat lagi pernyataan pailit

ini karena dipandang benda-bendanya ini tidak memadai (*opgegeven wegens gebrek aan baten*).<sup>39</sup>

### **3.2.2 Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuannya, koperasi memiliki prinsip-prinsip dasar, rencana usaha yang biasanya telah dibuat sebelum koperasi berdiri, bentuk koperasi yang terdiri dari koperasi primer dan sekunder serta jenis usaha yang digeluti koperasi seperti koperasi produsen, konsumen, industri, simpan pinjam, cendak kulak, jasa, dan sebagainya.

Proses pengelolaan koperasi dalam prakteknya selalu terdapat kendala, yang mana juga berpotensi pailit. Pembubaran koperasi juga menuntut pertanggungjawaban dari masing-masing elemen yang ada di dalamnya, khususnya dalam hal ini yakni pengurus koperasi. Seorang pengurus koperasi yang lalai dalam bertanggung jawab mempunyai akibat hukum. Akibat hukum pengurus koperasi yang lalai dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah akibat bagi kreditor dan pengurus itu sendiri. Akibat hukum bagi kreditor yaitu mau tidak mau menanggung kerugian akibat kelalaian pengurus yaitu sulit untuk mendapatkan uangnya kembali. Akibat hukum bagi pengurus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi. Sanksi tersebut sesuai

---

<sup>39</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.2

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing koperasi.

Membahas mengenai koperasi simpan pinjam yang sebagian modalnya juga dari pinjaman bank, maka dalam hal ini potensi atau resiko terjadinya kepailitan juga harus diperhitungkan mengingat pengajuan kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor lebih terjamin. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dalam undang-undang tersebut kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, diantaranya dengan membentuk Pengadilan khusus untuk menyelesaikan perkara kepailitan, yaitu Pengadilan Niaga<sup>40</sup>.

Dalam hal kepailitan koperasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain :

### **1. Prinsip *Paritas Creditorium***

---

<sup>40</sup> Rudy A Lontoh & et. al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2001, h.13



Para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitor.

## **2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte***

Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

## **3. Prinsip *Structured Prorate***

*Prinsip structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklarifikasikan dan mengelompokkan dari berbagai macam debitor.

## **4. Prinsip utang**

Utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang prestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah Undang-Undang serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar dalam proses kepailitan.

## **5. Prinsip *Debt Collection***

*Prinsip debt collection (debt collection principle)* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

#### **6. Prinsip *Debt Pooling***

Kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya, dimana kepailitan merupakan proses yang eksklusif yang mana diatur dengan norma.

#### **7. Prinsip *Debt Forgiveness***

*Prinsip debt forgiveness* merupakan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat kesulitan keuangan dengan memberikan pengampunan atas utang-utang menjadi hapus sehingga debitor dapat memulai lagi usahanya tanpa dibebani utang-utang lama (*fresh starting*), PKPU sebagai terobosan selain pailit diharapkan mampu untuk melindungi dan menciptakan keseimbangan terhadap debitor dengan kreditor-krediturnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan apakah prinsip debt forgiveness dengan fresh starting dapat di berlakukan dalam PKPU.

#### **8. Prinsip *Universal***

Kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri.

#### **9. Prinsip *Teritorial***

Putusan pailit hanya berlaku di negara dimana putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara-negara yang bersangkutan tersebut.

#### **10. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress***

Kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (*exit strategy*) yg bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya karena kondisi keuangan yg mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

Proses kepailitan merupakan proses untuk melakukan penyitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini dimaksudkan untuk membagi harta kekayaan debitor di antara para kreditur secara adil menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing. Karenanya, pernyataan pailit tidak perlu dilakukan jika krediturnya hanya satu orang, karena ia dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan meminta agar harta kekayaan debitor yang bersangkutan ditaruh di bawah sita jaminan. Akan tetapi, jika krediturnya lebih dari satu orang dan harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar utangnya, barulah pernyataan pailit terhadap debitor tersebut diperlukan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan adalah pihak yang mengambil inisiatif mengajukan permohonan pailit atas debitor ke pengadilan<sup>41</sup>, antara lain :

- 1) Debitur sendiri.
- 2) Salah satu atau lebih kreditur.
- 3) Kejaksaan di dalam hal kepailitan menyangkut kepentingan umum.
- 4) Bank Indonesia dalam hal debiturnya yaitu bank.
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kriling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- 6) Menteri keuangan dalam hal debiturnya merupakan perusahaan asuransi, dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
- b) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih;
- c) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, h.77.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
4. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan.
5. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.
6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan.
7. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan

---

<sup>42</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, h.27

putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan.

8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.

### **3.2.3 Penyelesaian Sengketa Kepailitan Koperasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman<sup>43</sup>.

Pengadilan Niaga adalah institusi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah institusi pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan niaga berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan, perkara PKPU dan perkara lain di bidang perniagaan meliputi Perkara Desain Industri, Perkara Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, Perkara Paten, Perkara Merek, dan Perkara Hak Cipta<sup>44</sup>. Asas Pengadilan Niaga yang tercantum dalam penjelasan umum alinea enam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu “adil, cepat, terbuka, dan efektif<sup>45</sup>”.

Berlakunya Undang-Undang Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Umum untuk memeriksa

---

<sup>43</sup> <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 16.10 WIB

<sup>44</sup> Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h.325

<sup>45</sup> *Ibid*,h.329

permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Seperti diketahui bahwa secara teoretis sistem peradilan di Indonesia mengenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan mutlak atau absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan mutlak atau absolut diartikan sebagai pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*). Dengan kata lain, kewenangan mutlak atau absolut ini berbicara mengenai kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Konsekuensinya, dan suatu pengadilan juga tidak dapat memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak pengadilan lain. Sementara itu, kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat seperti yang terdapat di dalam Pasal 118 ayat (1) *Het Herziende Indische Reglement* (HIR).

Menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit
- b) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- c) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.

Kompetensi Pengadilan Niaga dibagi atas :

- a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

- b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan



peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:

1. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

3. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut<sup>46</sup>.

Kasus kepailitan koperasi dapat dibuktikan dalam putusan pengadilan No.3/Pdt-PKPU/2014/PN.Niaga.Mks dengan Pemohon Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga dan Termohon PT Bank Mutiara, Tbk dengan hasil putusan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan pada tanggal 13 Februari 2015 sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> <http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2016, pukul 18.45 WIB

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon I PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Termohon II PKPU/Ir. H. Mubyl Handaling berakhir;
2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga yang beralamat Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9, Makassar dan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat Jalan Hertasning I Nomor 26 RT.001/006, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Ibrahim Palino, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
  
4. Mengangkat:
  - Saudara Dedy Kurniadi, S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum Dedy Kurniadi & Co. Lawyers, beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 5 Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta;
  - Saudara Darwin Aritonang, S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum Darwin Aritonang & Partners Law Offices, Jalan Pramuka Raya Nomor 185, Jakarta 10570;sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;

6. Menghukum Termohon I PKPU (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga) dan termohon II PKPU (Ir.H. Mubyl Handaling) membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp2.201.000,00 (dua juta dua ratus seribu rupiah);

Putusan Pengadilan tersebut diajukan Peninjauan Kembali dengan Putusan Mahkamah Agung No.82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dalam putusan tersebut memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pemeriksaan Peninjauan kembali telah diputuskan sebagai berikut :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA, yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Drs. Sabil Handaling, M.Pd., dan Muhammad Ridwan, S.Sos., berkedudukan di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9, Kota Makassar;
2. Ir. H. MUBYL HANDALING, bertempat tinggal di Jalan Hertasning I Nomor 26, Rt. 001/Rw. 006 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Sulthani, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Toa Daeng Tiga Lrg. Nurul Muttahid Nomor 5, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU I, II;

Terhadap:

1. PT BANK MUTIARA, Tbk., yang diwakili oleh Direktur Utama Ahmad Fajar, dan Direktur Felix I Hartadi, berkedudukan di Gedung Internasional Financial Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Ulin Lega, S.H., dan kawan kawan, para karyawan PT Bank Mutiara, Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2015,
2. PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk., yang diwakili oleh Direktur Nia Kania, berkedudukan di Jalan Naripan Nomor 12-14, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Mobikom Lantai 4, Jalan Saleh Raya Nomor 53 Cikini, Jakarta Pusat 10330, dan Buyung Marzuki Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Manager, Officer dan Staf Divisi Hukum PT BPD Jawa Barat dan Banten,  
Menimbang bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan Peninjauan Kembali karena adanya bukti baru;
2. Alasan Peninjauan Kembali karena adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 “Terhadap putusan pailit yang diakibatkan karena Putusan PKPU, tidak dapat

dilakukan upaya hukum, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan substansi pokok keberatan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima<sup>47</sup>.

#### **3.2.4 Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Kepailitan**

Kedudukan koperasi sebagai badan hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pengurusnya apabila dikemudian hari terdapat masalah atau koperasi melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban tersebut dilihat dari sejauh mana keterlibatan pengurus koperasi terhadap kesalahan yang ditimbulkan, sedangkan anggota disini hanya bertanggung jawab sebatas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengurus dalam pengelolaan koperasi.

Tanggung jawab pengurus koperasi menurut Undang-Undang Koperasi antara lain :

1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan proses pengelolaan koperasi.
2. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
3. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
4. Pengurus dapat dituntut oleh penuntut umum.
5. Bila pengurus mengangkat pengelola maka bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

---

<sup>47</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2016, pukul 19.02 WIB

Koperasi merupakan badan hukum , yang mana badan hukum memiliki unsur-unsur pokok antara lain :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat tertatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya.

Dari unsur-unsur yang tercantum tersebut ada hal yang menjadi titik utama dalam pembahasan pertanggungjawaban pengurus koperasi, yakni dalam hal Harta kekayaan yang terpisah, dimana yang diutamakan dari keadaan pailit suatu koperasi yakni pertanggungjawaban dari perangkat koperasi, khususnya adalah pengurus koperasi. Pengurus koperasi lah yang menjadi orang pertama yang bertanggungjawab.

Ciri-ciri badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum

1. Memiliki kekayaan yang menjalankan kegiatan di dalam badan hukum
2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang menjalankan badan hukum
3. Terdaftar sebagai badan hukum
4. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum
5. Memiliki akte notaris pada pendiriannya.

Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut, maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian penting, antara lain:

- a. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian;
- b. Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu;
- c. Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana.

Pada Intinya, dari aspek tanggung jawab hukum, koperasi mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, tetap saja Pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Sementara itu Perseroan juga mengatur pertanggungjawaban direksi secara internal maupun eksternal. Tanggung jawab hukum pengurus koperasi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab secara kolegal, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tugas maupun kelalaian tugas terjadi karena kesalahan individual pengurus, maka dapat menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yang bersangkutan



Pemisahan harta kekayaan antara kekayaan organisasi dan pribadi. mengandung konsekuensi apabila organisasi mengalami kepailitan, maka harta pribadi pendiri atau pengurus tidak ikut dijadikan sebagai obyek kepailitan, kecuali orang tersebut pernah menggunakan harta organisasi untuk kepentingan pribadinya. Sebagai contoh pada Koperasi yang jatuh pailit, maka risiko yang dipikul pendiri hanya sebesar harta kekayaan koperasi. Namun tidak demikian halnya pada organisasi yang bukan sebuah badan hukum. Pada organisasi ini belum ada pemisahan yang jelas antara kekayaan organisasi dan kekayaan pribadi. Sebagai konsekuensinya, apabila organisasi ini mengalami kebangkrutan maka para pendiri harus bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya.

Merujuk kepada putusan pengadilan Niaga Makassar No.3/Pdt-PKPU/2014/PN.Niaga.Mks dan putusan Mahkamah Agung No.82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga dengan PT BANK MUTIARA, Tbk dan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah dijelaskan dalam pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini yang mana hutang yang tertagih sebagai berikut :

Debitur : Koperasi simpan Pinjam Multi Niaga

Kreditur I : PT BANK MUTIARA, Tbk

Kreditur II : PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk

Fasilitas	Outstanding	Tunggakan			Total
		Pokok	Bunga	Denda	
KRK	10.235.610.834	10.235.610.834	632.823.946	94.408.816	10.962.843.596
KAB	463.218.428	463.218.428	42.007.851	137.825.127	643.051.406
TOTAL	10.698.829.262	10.698.829.262	674.831.797	232.233.943	11.605.895.002

Note :

KRK : Kredit Rekening Koran

KAB : Kredit Angsuran Berjangka

Hutang yang tertagih dalam tabel adalah hutang dari KSP kepada PT Bank Mutiara, Tbk yang mana dari hutang tersebut PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk telah mengikatkan diri untuk pemberi jaminan pribadi (*Borgtocht*) sebagaimana yang tertera dalam Akta *Borgtocht* Nomor 12 tertanggal 5 Agustus 2011, Alasan memilih lembaga jaminan perorangan atau penanggungan yakni :

1. Penanggung mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam usahanya debitor.
2. Disyaratkan dalam perjanjian pokok debitor, misal bank garansi atau personal guarantee.
3. Disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang.

Kedua kreditur tersebut dalam hal ini dapat diurutkan sesuai dengan jenis-jenis kreditur, yaitu :

1. Kreditor Separatis yakni pada intinya kreditor yang punya hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi sendiri atas harta yang dipinjamkannya. Dalam contoh putusan kasus diatas, yang mendapatkan hak eksekusi yakni PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk yang mana bank tersebut sudah memberi jaminan pribadi kepada PT Bank Mutiara, Tbk dan menurut jaminan pribadi borgtocht yang bersifat subsidair jika ditinjau dari pemenuhan prestasi. Aturan tersebut berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara bahwa penanggung hanya terikat secara subsidair karena hanya akan melaksanakan prestasi jika debitor tidak memenuhinya sedang debitor

yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut dan setelah penanggung melaksanakan prestasi maka ia mempunyai hak regres terhadap debitur.

2. Kreditor Preferen yakni kreditor yang punya hak dulu atas dibayar piutang-piutangnya. PT Bank Mutiara, Tbk yang mana piutang tertagih dari Bank tersebut telah diberi jaminan pribadi oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Maka yang mendapat pembayaran lebih dulu adalah PT Bank Mutiara, Tbk
3. Kreditor Konkuren yakni kreditor yang pelunasan piutang-piutangnya dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit. PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk termasuk kreditor konkuren dikarenakan bank tersebut mengikatkan diri untuk pemberi jaminan pribadi (*Borgtocht*) sehingga yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu yakni PT Bank Mutiara, sedangkan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk mendapatkan pelunasan yang dicukupkan dengan sisa hasil harta pailit sesudah diambil oleh bagian golongan khusus dan golongan istimewa.

Prinsip-prinsip hukum kepailitan yang dapat digunakan sebagai dasar pembagian harta debitur atau pelunasan hutang kepada kreditor dalam pembahasan ini, yaitu

### **1. Prinsip *Paritas Creditorium***

Para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitur. Dalam penyelesaiannya maka dari kedua kreditor,

baik kreditor pertama maupun kedua harus dipenuhi haknya secara sama. Kasus kepailitan KSP Multi Niaga diatas mempunyai 2 (dua) kreditor yakni PT Bank Mutiara, Tbk (Kreditor Preferen) dan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (Kreditor Konkuren).

## **2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte***

Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Menurut pengertian prinsip ini, yang harus didahulukan dalam pelunasan piutang yakni PT Bank Mutiara, Tbk. Karena KSP Multi Niaga dijamin oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk atas hutangnya. Apabila kedua Bank tersebut merupakan sama-sama kreditor utama, maka pembagian hartanya dibagi secara rata, tidak ada yang dibayarkan lebih dulu.

## **3. Prinsip *Structured Prorate***

*Prinsip structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklarifikasikan dan mengelompokkan dari berbagai macam debitor. Pada prinsip ini, yang bisa menentukan mana hutang KSP Multi Niaga yang harus dibayar adalah dari hasil perundingan antara KSP Multi Niaga dengan PT Bank Mutiara, Tbk dan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk

Dalam bahasa sederhannya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Koperasi itu sendirilah yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana. Misalnya dalam hal: penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati dan sebagainya<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Hendrojogi, *Op.Cit*, h.145